



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Telp. (021) 22102950 / 22102950
Website : <https://dpmptsp.bekasikota.go.id> e-mail : opd.dpmptsp@bekasikota.go.id
KOTA B E K A S I

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan

Nomor : 421.1/0002/Pendidikan.SMP/DPMPTSP.24

- Dasar
- : - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor 400.3/15031/DISDIK.Pem.SMP tanggal 13 November 2024
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Kota Bekasi;
 - Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan NonFormal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Surat Permohonan dari Yayasan. Pendidikan Islam Baiturrahman Aren Jaya Nomor 020/S.Perm/Y-BTR/X/2024 tanggal 04 Oktober 2024

Memberikan Izin Kepada

Nama Badan : Yayasan. Pendidikan Islam Baiturrahman Aren Jaya
Alamat : Jl. Pulau Sumbawa VII Perumnas III Rt. 002 Rw.010 Kd. Pos 17111
: Kel. AREN JAYA, Kec. BEKASI TIMUR
: Kab. KOTA BEKASI, Prov. JAWA BARAT

NPWP : 026027268407000

Untuk menjalankan Program atau Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Sekolah : SMPIT BAITURRAHMAN
Alamat Sekolah : JL. P. Sumbawa 7 RT 002 RW 010 Perumnas III
Kecamatan : BEKASI TIMUR
Kelurahan : AREN JAYA
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2207220026088
Nama Penanggung Jawab : H. Cecep Hidayat
Jabatan Penanggung Jawab : Ketua Yayasan

Dengan ketentuan bila Surat Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang diterbitkan ini tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku maka akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan.

Ketentuan:

- Pemohon/Pemilik Usaha tidak menyalahgunakan Jenis Usaha, harus sesuai dengan rekomendasi dan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi;
- Apabila terjadi pelanggaran dalam Penyelenggaraan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan, maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin.



Dikeluarkan di : Kota Bekasi
Pada Tanggal : 20 November 2024
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BEKASI**



DR. DICKY IRAWAN, ST, MT
Pembina Utama Muda/ IVc
19720413 199901 1 002

NON RETRIBUSI

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi